



**KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR: 421/1355/KEP/2007**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SD-SMP) NEGERI 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu syarat sahnya suatu lembaga pendidikan (sekolah) adalah harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
 - b. bahwa karena Sekolah Dasar – Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Negeri 4 Satu Atap Karangsembung Kabupaten Kebumen telah memenuhi syarat kelayakan sebagai sebuah sekolah, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar – Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Negeri 4 Satu Atap Karangsembung Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).

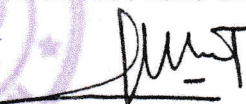
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama : Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Negeri 4
Satu Atap Karangsembung, Kabupaten Kebumen.
Alamat : Desa Kalipuru, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal **25 Juni 2007**

BUPATI KEBUMEN,



RUSTRININGSIH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
5. Kepala BKDD Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kebumen.